

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN
SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA SOKOLIMAN
DI KARANGMOJO GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI



Disusun Untuk Memenuhi Salahsatu Syarat Guna Memperoleh Gelar S-I Pada
Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan oleh :

WIWIN HAPSARI
20000610270

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2009**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN
SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA SOKOLIMAN
DI KARANGMOJO GUNUNGKIDUL

SKRIPSI

Diajukan oleh :

WIWIN HAPSARI
20000610270

telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 7 Maret 2009

Dosen pembimbing 1

Dosen pembimbing 11

Ahmad Husni MD, S.H., M.H
NIK.153 003

Sunarno, S.H., M.Hum
NIK.153 046

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN
SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA SOKOLIMAN
DI KARANGMOJO GUNUNGKIDUL

SKRIPSI

Telah diseminarkan dihadapan tim penelaah pada tanggal 25 April 2009
Yang terdiri dari:

Ketua

Bagus Sarnawa SH, M.Hum
260.006.276

Anggota I

Anggota II

Ahmad Husni MD, S.H, M.H
NIK.153.003

Sunarno, S.H, M.Hum
NIK.153.046

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Muhammad Endrio Susilo, S.H,MCL
NIK. 153.04

KATA PENGANTAR

Benda cagar budaya sebagai warisan luhur budaya bangsa memiliki keterikatan antara masa kini dan masa lampau, disadari atau tidak perkembangan suatu bangsa dipengaruhi oleh kebudayaan nenek moyang. Penulis mengetengahkan judul skripsi ini PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN SITUS DAN CAGAR BUDAYA SOKOLIMAN yang berada di Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Situs Sokoliman diperkirakan ada sejak sebelum zaman prasejarah sehingga merupakan salah satu situs tertua di Indonesia, situs Sokoliman pada saat pertama ditemukan adalah berbentuk pilar atau tiang yang berjumlah lima buah (dalam bahasa jawa “*soko*” berarti: Tiang/pilar, “*liman*” berarti: Berjumlah lima). Belum dapat diketahui secara jelas fungsi dari pilar tersebut pada zaman itu, disebabkan minimnya data dan benda sejarah tersebut sedikit demi sedikit telah rusak parah bahkan hilang, sisa-sisa yang ditemukan saat ini adalah berupa kuburan batu dan menhir serta reruntuhan percadian.

Kita layak turut prihatin terhadap nasib benda cagar budaya tersebut, apalagi situs dan benda cagar budaya yang terbengkalai tidak terurus. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah berupaya “merawat”. Namun banyak benda cagar budaya yang hancur ditangan pemerintah, UU No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, rupanya hanya memberikan hak kepada pemerintah untuk ‘menguasai’ benda tersebut dengan dalih untuk dirawat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan

masyarakat. Kemana masyarakat harus menuntut jika benda-benda cagar budaya yang selama ini dirawat oleh pemerintah ternyata rusak atau hilang ? namun sebaliknya dalam Undang-Undang tersebut tidak sedikit tertera pasal yang cenderung diskriminatif, dimana masyarakat harus bertanggungjawab jika benda-benda cagar budaya yang dikelolanya rusak atau hilang. Dengan ancaman tidak tanggung-tanggung, sebagaimana bunyi pasal 26, setinggi-tingginya Rp100 juta,- atau hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun.

Melalui karya skripsi ini penulis ingin mengajak kilas balik tentang arti penting situs dan benda cagar budaya. Dengan harapan pemerintah lebih tanggap dengan “kebutuhan” benda cagar budaya dari segi perawatan dan perlindungan agar kelak keberadaan mereka tetap lestari sampai generasi yang akan datang.

Lewat skripsi ini penulis ingin memberikan gambaran tentang banyaknya kondisi peninggalan sejarah yang telah punah karena tidak pernah mendapatkan perhatian baik dari masyarakat terlebih pemerintah. Penulis sadar penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan namun diharapkan dapat menjadi bahan perenungan bagi perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Akhir kata penulis berharap semoga hal ini bermanfaat, pembaca berkenan memberikan kritik serta saran untuk kemajuan anda sendiri.

Yogyakarta, 15 Februari 2009

Penulis

MOTTO

Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba

*Keberhasilan tahun-tahun, bulan-bulan, minggu-minggu, hidup kita ntergantung
kepada keberhasilan hari-hari hidup kita*

Perubahan adalah satu-satunya unsur untuk mencapai kedewasaan

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT hanya dengan rahmat-Nya penulisan skripsi ini bisa selesai dibuat.. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat meraih gelar S-I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak bisa lepas dari bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak H.M.Dasron Hamid, M.Sc selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Ahmad Husni MD, S.H, M.H selaku dosen pembimbing I
3. Bapak Sunarno, S.H, M.Hum , selaku dosen pembimbing II
4. Bapak Muhammad Endrio Susilo S.H, MCL selaku Dekan Fakultas Hukum.
5. Keluarga besarku, Bapakku Wasto (alm) dan Ibuku atas Do'anya aku bisa sekolah tinggi, yang telah dengan sabar memberikan kasih sayang dan membesarkan aku tanpa pamrih dan keluhan meskipun banyak sikap dan perbuatanku yang mengecewakan.
6. Kakakku yang telah dengan sabar memberikan petuah, bantuan yang tidak akan terbalas hanya dengan materi, terimakasih telah ikut merasakan dukaku.

7. Kedua buah hatiku dan cahaya hidupku si Ndoeng (Landung) dan de' RU (Gaharu) yang selalu buat ibu marah tapi juga tertawa dengan tingkah lucu kalian, terimakasih telah membantu ibu dan ikut merasakan perjuangan ibu
8. Suamiku yang telah rela berkorban semuanya hanya untuk membantu aku menyelesaikan skripsi ini. Bersamamu beban berat terasa ringan.
9. Terimakasih Untuk ririn (batang), nunu' (wonosobo), lina (kebumen), silfi (belitung): Kapan kita bertemu lagi?
10. Bapak-bapak dan ibu-ibu perpustakaan UMY dan ISI Yogyakarta.
11. Teman-teman seni murni angkatan '00-04 ISI Yogyakarta.

Dan semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tulisan ini tanpa bisa saya sebutkan satu persatu. Tanpa bantuan mereka semua penulis yakin skripsi ini tidak akan selesai. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan dan ketulusan saudara, Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 16 februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
A. HALAMAN JUDUL.....	i
B. HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
C. HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
D. HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
E. MOTTO.....	vi
F. HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
G. HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
H. HALAMAN DAFTAR TABLE.....	xiii
I. ABSTRAK	xii
J. ISI TERDIRI DARI LIMA BAB YAITU:	
1. BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
3. BAB III METODE PENELITIAN.....	13
A. Lokasi Penelitian.....	15
B. Narasumber Dan Informan.....	16

C. Jenis Penelitian.....	16
D. Jenis Data Dan Bahan Hukum.....	16
E. Teknik Pengumpulan Data.....	17
F. Teknik Pengolahan Data.....	19
G. Analisis Data.....	20
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	21
A. Konservasi Benda cagar Budaya	22
1. Pengertian Konservasi Cagar Budaya.....	22
2. Pemanfaatan Dan Pmeliharaan Benda Cagar Budaya	23
3. Perusakan Dan Pencemaran Benda Sejarah Dan Purbakala	27
4. Landasan Formal Perlindungan Hukum.....	30
5. Penerapan Sanksi Hukum	40
B. Gambaran Umum Tentang Situs Dan Benda Cagar Budaya Sokoliman ...	44
1. Geografis Sokoliman	44
2. Deskriptif Arkeologis	50
3. Pemebebasan Tanah Dan Hak Guna Lahan	61
C. Pola Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya	62
D. Kendala Yang Dihadapi Selama Proses Perlindungan Hukum Terhadap Benda-Benda Sejarah Dan Kepurbakalaan	65
E. Upaya Yang Harus Dilakukan Selama Proses Perlindungan Hukum Terhadap Kelestarian Benda Sejarah Dan Purba	68

5. PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN.....	74
K.DAFTAR PUSTAKA.....	75
L. LAMPIRAN.....	76

Abstrak

Perlindungan terhadap benda sejarah dan purbakala dimaksudkan untuk menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan terutama untuk menjaga kelanggengan dan kelestarian situs-situs sejarah agar tetap ada dan dapat dinikmati sampai generasi yang akan datang.

Peninggalan masa lampau atau *heritage* merupakan warisan leluhur bangsa yang berkaitan erat dengan masa kini, dengan menggali sejarah dapat kita ketahui kebudayaan masa lalu nenek moyang kita.

Skripsi dengan judul PERLINDUNGAN TERHADAP KEBERADAAN SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA SOKOLIMAN DI KARANGMOJO GUNUNGKIDUL penulis angkat untuk memberikan sebuah gambaran tentang kondisi sebuah peninggalan sejarah kepurbakalaan yang berada di pelosok daerah.

Penulis menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan untuk menunjang materi yang akan disajikan, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu sejenis penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia dan keadaan atau suatu gejala lainnya yang tujuannya memepertegas dan memepertegas teori lama, menyusun teori baru.

Penulis melakukan pengamatan dilapangan untuk melihat sendiri kondisi objek yang akan penulis teliti dan untuk melengkapi data penulis melakukan wawancara dengan salah satu penduduk sekitar objek. Penulis juga mencari tambahan data dibalai Pelestarian Dan Peninggalan Sejarah Dan Kepurbakalaan Yogyakarta.

DAFTAR TABLE

Table I Perincian Tanah Pertanian Desa Bejiharjo.....	hal.49
---	--------